Sahabat Insurance

Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan (RIPLAY)
Asuransi Kendaraan Bermotor Sahabat Insurance

- Asuransi Kendaraan Bermotor Sahabat Insurance adalah jenis asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kerugian, kerusakan, kehilangan yang disebabkan oleh resiko yang dijamin dalam polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi (Sahabat Insurance).
- Layanan call center Sahabat Insurance di **(021) 50508080** atau email melalui **claim.care@sahabatinsurance.id** atau **contact@sahabatinsurance.id**
- Klaim tidak dapat disetujui apabila kerugian/kerusakan disebabkan oleh risiko yang dikecualikan dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.
- Perluasan jaminan, kondisi pertanggungan dan persyaratan serta ketentuan Asuransi Kendaraan Bermotor selengkapnya terdapat di dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

Risiko Yang Dijamin

Kerugian dan/atau kerusakan pada kendaraan bermotor akibat tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok; perbuatan jahat orang lain; pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana; Kebakaran, termasuk : Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor; Kebakaran akibat sambaran petir; Kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran; Dimusnahkan-nya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu. Jaminan termasuk perlindungan dari risiko selama Kendaraan Bermotor berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Penanggung memberikan ganti rugi atas : Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian sebagai akibat risiko yang dijamin oleh polis, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu: kerusakan atas harta benda;biaya pengobatan, cidera badan dan/atau kematian; maksimum sebesar nilai pertanggungan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian.Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai pertanggungan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga.

Pengecualian

Asuransi ini **tidak menjamin** kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :

1. Kendaraan yang digunakan untuk menarik, mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi; unjuk rasa, perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa; melakukan tindak kejahatan; penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis; penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya, pencurian/perbuatan jahat yang dilakukan oleh keluarga/saudara sekandung orang yang bekerja atau tinggal bersama Tertanggung; seluruh karyawan jika Tertanggung merupakan badan hukum; orang yang berada dibawah pengawasan/suruhan Tertanggung; kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan.
2. Barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam Kendaraan; zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam kendaraan (kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis).
3. Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, ambilalih kekuasaan; perang dan sejenisnya; gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, tanah longsor atau gejala geologi/meteorologi lainnya; reaksi nuklir, radiasi, ionisasi dan sejenisnya.
4. Pengemudi tidak memiliki SIM yang masih berlaku dan tidak sesuai dengan peruntukannya; pengemudi berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau zat berbahaya; dikemudikan secara paksa walaupun kendaraan tidak laik jalan; melanggar rambu dan peraturan lalu lintas.
5. Kerugian dan/atau kerusakan atas; perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis; *ban, velg, dop* yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain kendaraan; kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut; bagian atau material kendaraan yang aus; STNK, BPKB, dan/atau surat-surat lain Kendaraan.
6. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang disebabkan oleh: kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut; kerusakan jalan, dan bangunan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan.
7. Kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

Persyaratan dan Tata Cara Penutupan Asuransi

Persyaratan menjadi Tertanggung:
- Mengisi SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi), dengan melampirkan KTP.
- Memiliki insurable interest terhadap object pertanggungan yang akan diasuransikan.

Prosedur dan Dokumen Klaim

01 Lapor klaim ke **(021) 50508080** atau kirimkan email ke **claim.care@sahabatinsurance.id** atau kunjungi kantor cabang Sahabat Insurance terdekat **maksimal 5 (lima hari kerja).**

02 **Customer Service** akan mengatur **jadwal survey**

03 **Melengkapi dokumen**
- Form klaim
- Fotocopy polis asuransi
- Fotocopy SIM & STNK
- Surat keterangan Kepolisian.

04 Setelah dokumen lengkap, **klaim akan diproses dan diverifikasi.**

05 **Terbit SPK** (Surat Perintah Kerja) dari Sahabat Insurance.

06 **Perbaikan kendaraan** di bengkel rekanan Sahabat Insurance.

Dokumen tambahan dibawah ini diperlukan untuk :

Kehilangan / kerusakan total:
1. STNK asli.
2. Kunci kontak kendaraan minimal 2 (dua).
3. Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan POLDA.
4. BPKB asli dan faktur pembelian.
5. Blanko kwitansi kosong rangkap tiga.
6. Pemblokiran STNK.

Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga (Third Party Liability / TPL)
1. Surat keterangan polisi setempat.
2. Foto copy STNK dan SIM dari Pihak Ketiga (TPL).
3. Surat tuntutan dari Pihak Ketiga ditandatangani diatas materai Rp 10.000.
4. Foto kerugian materi dari Pihak Ketiga.
5. Surat pernyataan ada atau tidaknya asuransi dari Pihak Ketiga.
6. Foto reka ulang kecelakaan.

Disclaimer : Anda diminta untuk tidak memperbaiki atau mengganti kerusakan kendaraan Anda maupun Pihak Ketiga baik secara sendiri maupun sepihak tanpa sepengetahuan atau seizin dari PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi. Jaminan pertanggungan kendaraan Anda hanya berlaku sesuai dan berdasarkan Polis / Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor yang Anda miliki.PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini. Syarat dan Ketentuan berlaku.

Risiko Sendiri

Untuk setiap kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis/ikhtisar pertanggungan:
a) **Casco**: Rp 300.000 per kejadian
b) **Kerusuhan, Pemogokan, dan Huru-Hara (RSCC)** : 10% dari nilai klaim yang disetujui minimum sebesar Rp 500.000 per kejadian
c) **Banjir, Angin Topan, Badai&Kerusakan Akibat Air (FSTWD)** : 10% dari nilai klaim yang disetujui minimum sebesar Rp 500.000 per kejadian.
d) **Gempa Bumi** : 10% dari nilai klaim yang disetujui, minimum IDR 500,000.00 untuk setiap kejadian

Untuk pengaduan pelanggan, hubungi call center via telepon atau WA ke **021 - 50508080**, email ke **contact@sahabatinsurance.id** atau mengunjungi **www.sahabatinsurance.id**. Sahabat Insurance akan melakukan verifikasi data diri Anda dan keluhan Anda akan diteruskan kepada divisi terkait untuk ditindaklanjuti dan dilakukan proses penyelesaian.

Simulasi

i. Simulasi Perhitungan Premi

Harga Pertanggungan	: Rp ……
Masa Pertanggungan	: .....Tahun
Wilayah	: .....
Penggunaan Kendaraan	: .....
Total Rate	: .....%
Nilai Premi	
a.Jaminan Utama	: Rp ……
b.Jaminan Perluasan	: Rp ……
Total Premi	: Rp ……
Biaya Administrasi	: Rp 14.000,-
Total biaya yang harus dibayar sebesar	**: Rp ……**

ii. Ilustrasi Pembayaran Klaim*

Tertanggung mengasuransikan kendaraan bermotor dengan jenis pertanggungan Comprehensive, Jumlah Harga Pertanggungan adalah Rp 500.000.000. Dalam suatu kejadian kendaraan bermotor tersebut mengalami kecelakaan tunggal yaitu menabrak pohon (1 kejadian/peristiwa kecelakaan) dengan estimasi nilai kerugian sebesar Rp 50.000.000. Setelah tertanggung mengajukan klaim kepada pihak Asuransi dan pihak Asuransi menyetujui pengajuan klaim tersebut, maka pihak Asuransi akan menerbitkan SPK perbaikan ke bengkel rekanan dan total penggantian yang diperoleh Tertanggung untuk perbaikan kendaraannya adalah sebesar Rp 50.000.000 (yang akan dibayarkan pihak Asuransi kepada pihak Bengkel) dikurangi dengan risiko sendiri (deductible) sebesar Rp 300.000 per kejadian (yang akan dibayarkan Tertanggung).

Sehingga Perusahaan Asuransi mengganti kerugian sebesar Rp 50.000.000 – Rp 300.000 = Rp 49.700.000

*) Ilustrasi Pembayaran Klaim diatas hanya sebagai contoh. Segala ketentuan tetap mengacu pada Polis.

Informasi Tambahan

Adapun syarat dan ketentuan umum yang berlaku pada pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

1.Pertanggungan di bawah harga

Jika pada saat terjadinya kerugian dan/atau kerusakaan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, harga pertanggungan Kendaraan Bermotor lebih kecil daripada harga sebenarnya dari Kendaraan Bermotor sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional. Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang tercantum dalam polis.

2.Perubahan Risiko

2.1 Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari calender apabila terjadi perubahan pada bagian dan/atau penggunaan Kendaraan Bermotor.

2.2 Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (2.1) diatas, Penanggung berhak :

2.2.1 menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau

2.2.2 menghentikan pertanggungan dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2) dalam Polis ini.

3. Risiko Sendiri

Untuk setiap kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.
Apabila terjadi pertanggungan di bawah harga, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan ganti rugi berdasarkan pertanggungan dibawah harga.
Berikut adalah besar risiko sendiri yang ditanggung Nasabah apabila terjadi klaim (besar Risiko sendiri dapat dilihat pada Schedule Polis/Ikhtisar Pertanggungan) :

a. Jaminan Utama untuk kendaraan penumpang : Rp 300.000,- per kejadian
b. Jaminan Utama untuk truck dan pick up : Rp 500.000,- per kejadian
c. Kerusuhan, Pemogokan, dan Huru-Hara (RSCC) : 10% dari nilai klaim yang disetujui minimum sebesar Rp 500.000,- per kejadian
d. Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Kebakaran dan Ledakan yang Mengikuti Terjadinya Gempa Bumi dan/atau Letusan Gunung Berapi, Tsunami (EQVET) : 10% dari nilai klaim yang disetujui minimum Rp 500.000,- per kejadian
e. Banjir, Angin Topan, Badai, dan Kerusakan Akibat Air (TSFWD) : 10% dari nilai klaim yang disetujui minimum sebesar Rp 500.000,- per kejadian.

4.Pembayaran Ganti Rugi

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima surat persetujuan nilai penggantian klaim.

5.Berakhirnya Asuransi

5.1. Pada tanggal berakhirnya Masa Pertanggungan sebagaimana dicantumkan dalam Polis.

5.2. Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 6 ayat (2) dalam Polis ini, Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut.

5.3.Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5.1) diatas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum jalan.

5.4.Pertanggungan berakhir setelah terjadi peristiwa yang menyebabkan kendaraan mengalami Kerugian Total, Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum dijalani, baik untuk jangka waktu pertanggungan kurang ataupun lebih dari 12 (dua belas) bulan.

5.5.Pertanggungan batal demi hukum apabila diketahui tidak terdapat hubungan kepemilikan antara Kendaraan Bermotor dengan Tertanggung.

5.6.Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlakukan persetujuan Pengadilan Negeri.

6.Pengembalian Premi

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal 8, 10, dan 27 dalam Polis ini.

7.Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi

8.Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur di dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dan dapat diakses di situs www.sahabatinsurance.id

Disclaimer (penting untuk di baca) :

1.Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi Kendaraan Bermotor sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2.Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
3.Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis
4.Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan terdapat perubahan ketentuan pada polis atau periode polis berakhir, mana yang lebih dahulu terjadi.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Sahabat Insurance

PAHAMI & MILIKI ASURANSI

PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi
Jl. Danau Sunter Utara, Blok B36A,
Kav.16-17, Sunter, Jakarta Utara,14350
E: contact@sahabatinsurance.id
www.sahabatinsurance.id

Kantor Cabang

Jakarta
Jl. Danau Sunter Utara Blok B, No.36A
Kav.16-17, Sunter, Jakarta Utara,14350
T: 021-65310777/021-50508080
E: sahabat.sunter@sahabatinsurance.id

Medan
Komplek Centrium Bisnis, Jl. Brigjen Katamso
No.18, Medan, Sumatera Utara, 20212.
T: 061-80512114, 061-80512214
E: sahabat.medan@sahabatinsurance.id

Semarang
Jl. Dr. Wahidin No.213, Ruko Kaliwiru,
Candisari, Semarang, 50253.
T: 024-76423088
E: sahabat.semarang@sahabatinsurance.id

Bandung
Jl. Lengkong Besar No.52C, Cikawao,
Lengkong, Bandung, Jawa Barat, 40261.
T: 022-30500191
E: sahabat.bandung@sahabatinsurance.id

Makassar
Kompleks Ruko Alauddin Plaza Blok BA No.06,
Jl. Sultan Alauddin, Rapocini, Makassar, 90221.
T: 0411-8988939
E: sahabat.makassar@sahabatinsurance.id

Surabaya
Jl. Raya Darmo No.175A, Wonokromo,
Darmo, Surabaya, 60241.
T: 031-99544771, 031-99544772
E: sahabat.surabaya@sahabatinsurance.id

Lampung
Jl. Diponegoro No.192B, Gulak Galik,
Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, 35212.
T: 0721-6014983
E: sahabat.lampung@sahabatinsurance.id

Pekanbaru
Jl. Arifin Ahmad, Sidomulyo Timur,
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau, 28289.
T: 0761-8416501
E: sahabat.pekanbaru@sahabatinsurance.id

Kantor Perwakilan

Alam Sutera
Ruko Jalur Sutera, Jl. Jalur Sutera kav. 25 B-C
no. A-6, Alam Sutera, Serpong Utara,
Tangerang Selatan, Banten, 15320.
T : 021-39707878
E: sahabat.alamsutera@sahabatinsurance.id

Denpasar
Jl. Mahendratta No.198 X, Ruko E,
Denpasar, Bali 80119.
T: 0361-9005990
E: sahabat.bali@sahabatinsurance.id

Pontianak
Anzon Plaza Lt.3
Jl. Jenderal Ahmad Yani No.89,
Pontianak, Kalimantan Barat, 78112.
T : 0561-8241727
E : sahabat.pontianak@sahabatinsurance.id

Batam
Komplek Grand California Blok G-1 No.07,
Batam Centre, 29400.
T: 0778-4808712
E: sahabat.batam@sahabatinsurance.id

Jambi
Jl. Sumbiono Blok A2,
Jelutung, Jambi
T: 0741-3622176
E: sahabat.jambi@sahabatinsurance.id

Purwokerto
Jl. Situmpur No.1174 B, Purwokerto,
Jawa Tengah, 53141.
T: 0281-7773292
E: sahabat.purwokerto@sahabatinsurance.id

Banjarmasin
Jl. A. Yani KM 7,8, Citraland –
Madison Avenue A Blok I/18, Banjar,
Kertakhanyar, Banjarmasin.
T : 0511-6742067
E: sahabat.banjarmasin@sahabatinsurance.id

Malang
Jl. Sarangan, Ruko 1-B, Lowokwaru,
Malang, 65141.
T: 0341-3031188
E: sahabat.malang@sahabatinsurance.id

Solo
Ruko Office Park Blok B-9
Jl. Ir. Soekarno Solo Baru, Sukoharjo,
Solo, 57552.
T: 0271-5722832
E: sahabat.solo@sahabatinsurance.id

Cirebon
Jl. Pemuda Komplek Perumahan Pemuda
Estate Blok B-4, Sunyaragi, Kesambi,
Cirebon, 45132.
T: 0231-8805613
E: sahabat.cirebon@sahabatinsurance.id

Palembang
Jl. Basuki Rahmat No.1540-D,
Palembang, 30126.
T: 0711-370900, 0711-370210, 0711-370065
E: sahabat.palembang@sahabatinsurance.id

Yogyakarta
Ruko Kuantan Square R-11
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Mlati, Sleman,
D.I Yogyakarta, 55285.
T: 0274-4530403
E: sahabat.yogyakarta@sahabatinsurance.id